



PUTUSAN

Nomor 2944/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YUNITA SARI binti DULGANI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKW Taiwan, tempat kediaman di DUSUN I RT/RW 001/001, Kanci, Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yunitaandrain21899@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh.Ghozin,SH Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di MOH.GHOZIN,SH & REKAN Perumahan Griya Caraka Blok G4 No.73 Desa Kalikoa Kec. Kedawung Kab.Cirebon dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: gugusghozin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2055 /Reg.K/IV./2024 tanggal .3 Juni 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

KOMANG SUGENG ANDRIANA bin SUKARTA, umur 29 tahun, agama , pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di DUSUN I RT/RW 001/001, Kanci, Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 2944/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 03 Juni 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0113/024/III/2020 tanggal 21 Maret 2020, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
HAIKAL LUFTHY ANDRIAN, Laki-laki, Lahir di Cirebon 19 Desember 2020 Usia 4 Tahun, sebagaimana tercantum dalam Bukti Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-17062022-0215 yang di keluarkan oleh kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon Tanggal 17 Juni 2022 ;
3. Bahwa selama ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan tergugat tinggal dan menetap di kediaman bersama di Dusun I RT/RW 001/001 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon
5. Bahwa awalnya setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun kebahagiaan rumah tangga yang telah dibina mulai retak sejak Bulan Agustus 2021

Hal. 2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pertengkaran yang terus menerus sampai saat ini yang menyebabkannya antara lain :

- Suami Penggugat mempunyai tabiat yang keras yang merasa benar sendiri dalam menjalankan Kehidupan rumah tangga yang membuat Penggugat tidak nyaman
- Suami Penggugat Karena Pekerjaannya serabutan membuat belum bisa memenuhi Kebutuhan perekonomian rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat
- Tergugat menuduh Selingkuh Penggugat dengan Laki-laki Lain yang membuat Penggugat tambah tidak nyaman hidup dengan Tergugat, berdampak pertengkaran yang lebih jauh
- Penggugat mencoba untuk bertahan akan pertengkaran yang terus terjadi dengan Tergugat namun semakin lama di coba untuk bertahan semakin tersiksa perasaan Penggugat menghadapi Tergugat.

6. Bahwa Puncak dari pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat pada Bulan Pebruari tahun 2022 Penggugat memutuskan untuk berangkat atau menjadi TKW ke Taiwan karena Hutang sangat banyak di indonesia (Cirebon/Astana Japura);

7. Bahwa atas Permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan Perkawinan Namun Usaha tersebut, tetapi tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit untuk dibina membentuk rumah tangga Sakinah, Mawadah sebagaimana yang dimaksud dari tujuan Perkawinan;

9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan

Hal. 3 dari 17 hal.



perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;

10. Bahwa Pengugat mengajukan gugatan Perceraian kepada Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi Terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan Perkawinan telah memenuhi Unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang di ubah oleh undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astana Japura Kabupaten Cirebon;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : HAIKAL LUFTHY ANDRIAN, Laki-laki, Lahir di Cirebon 19 Desember 2020, Usia 4 tahun, sebagai mana Tercantum dalam Bukti Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-17062022-0515 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 17 Juni 2022, Masih di bawah umur maka Penggugat mohon di ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah ikut Penggugat

13. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;

Hal. 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in sughroh TERGUGAT (KOMANG SUGENG ANDRIANA Bin SUKARTA Terhadap PENGGUGAT (YUNITA SARI binti DULGANI) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astana Japura Kabupaten Cirebon ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak hadhanah (Pemelihara) anak Penggugat dan Tergugat Yang bernama HAIKAL LUFTHY ANDRIAN, Laki-laki, Lahir di Cirebon 19 Desember 2020 Usia 4 Tahun, sebagaimana tercantum dalam Bukti Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-17062022-0215 yang di keluarkan oleh kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon Tanggal 17 Juni 2022 ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Moh.Ghozin,SH Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2055 /Reg.K/IV./2024 tanggal .3 Juni 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 13 Juni 2024, akan tetapi sebagaimana laporan mediator RYAN RAMADHAN SURYANA, S.E. tanggal 27 Juni 2024, kaitan perceraian mediasi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Penggugat, sedangkan selanjutnya Tergugat, menyatakan ingin menyampaikan jawaban dan kesimpulan secara lisan, oleh karena itu litigasi bisa dilaksanakan pada saat pendaftaran dan pembacaan putusan, Walaupun demikian tetap sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah menjadi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tentang dalil nomor 5 : benar terjadi cekcok namun cekcok biasa saja dan hanya beberapa kali/ jarang terjadi
- Bahwa tentang dalil nomor 5 tentang menuduh selingkuh, bukan menuduh tetapi memang benar Penggugat sering main chat di aplikasi tiktok dengan laki laki lain ;
- Bahwa tentang dalil nomor 7 bahwa justru saya yang proaktif untuk musyawrah ;
- Bahwa tentang perceraian, saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa tentang anak Tergugat meminta agar anak dibiarkan memilih untuk tinggal sesuai dengan keinginannya.

Hal. 6 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat menyampaikan repliknya, yang menyatakan tetap ingin bercerai namun akan mencabut gugatan tambahannya tentang hadlonah ;

Bahwa atas duplik Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (YUNITA SARI binti DULGANI) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/024/III/2020 Tanggal 21 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Astanajapura Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Adang Sudarwan bin Sardika, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 006 Rw 007 Desa Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah pada tahun 2020 ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I RT 001 RW 001 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon ;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan) dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu HAIKAL LUFTHY ANDRIAN ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup. Selain itu Tergugat juga memiliki karakter yang keras ;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena kalau mereka bertengkar, Penggugat lari ke rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kemudian sempat kumpul lagi dan sekarang berpisah lagi sejak Penggugat pergi ke Luar negeri;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Mukmin bin H. Ambari, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Perumahan Palm Asri RT. 006 RW. 002 Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I RT 001 RW 001 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan) dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu HAIKAL LUFTHY ANDRIAN ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki tabiat yang keras selain itu Tergugat tidak mempunya pekerjaan yang memungkinkan bisa memberikan nafkah yang cukup ;
- Bahwa saksi mendengar langsung sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kemudian sempat kumpul lagi dan sekarang berpisah lagi sejak Penggugat pergi ke Luar negeri;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tetap dengan gugatan cerainya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya. Sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Moh.Ghozin,SH Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator RYAN RAMADHAN SURYANA, S.E. tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini telah didaftarkan e court, maka harus mengacu kepada aturan tentang e court, dalam persidangan Tergugat menyatakan ingin menyampaikan jawaban dan kesimpulan secara lisan di persidangan, dengan demikian maka proses litihgasi hanya dilaksanakan pada saat pendaftaran dan putusan saja, namun demikian menurut Majelis, perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana pemeriksaan sidang secara *e-litigasi* sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2021 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat mempunyai tabiat yang keras dan Tergugat tidak punya Pekerjaan yang baik sehingga belum bisa memenuhi Kebutuhan perekonomian rumah Tangga selain itu, Tergugat menuduh Selingkuh Penggugat dengan Laki-laki Lain yang membuat Penggugat tambah tidak nyaman hidup dengan Tergugat sehingga sejak 2 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan tentang adanya pertengkaran dan pisah rumah, namun Tergugat menyampaikan

Hal. 10 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, bahwa persoalan muncul karena Penggugat ada komunikasi dengan laki laki lain di media sosial, dan Tergugat menyatakan setuju untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 bukti tertulis dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sesuai pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian, dan mendukung dalil dalil Pemohon sehingga bisa dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

Hal. 11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, Tergugat dianggap Penggugat ego serta memiliki karakter yang keras, serta Tergugat mencurigai Penggugat berkomunikasi dengan laki laki lain ;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan

Hal. 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan hadlanahnya, dengan demikian gugatan hadlanah tidak perlu dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (**KOMANG SUGENG ANDRIANA bin SUKARTA**) terhadap Penggugat (**YUNITA SARI binti DULGANI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL AZIZ dan Drs. SENO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan FERI NURJAMAN S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Terugat secara elektronik ;

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 17 hal.



Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ABDUL AZIZ

Drs. SENO

Panitera Pengganti

FERI NURJAMAN S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal



.....

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. ABDUL AZIZ

Hakim Anggota

ttd

Drs. SENO

Panitera Pengganti

ttd

FERI NURJAMAN S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 60.000,00 |

Hal. 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

H. ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag.,

M.H.

Hal. 17 dari 17 hal.